

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pasal 11B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020.

KESATU : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sebanyak 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
- KETIGA : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang belum ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 36.635 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Rincian secara lengkap *by name by address* penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.

6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020

PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	2.132.923
2	12	SUMATERA UTARA	4.748.275
3	13	SUMATERA BARAT	1.812.998
4	14	RIAU	1.602.517
5	15	JAMBI	955.011
6	16	SUMATERA SELATAN	2.729.057
7	17	BENGKULU	737.102
8	18	LAMPUNG	3.850.290
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	225.621
10	21	KEPULAUAN RIAU	321.214
11	31	DKI JAKARTA	1.066.253
12	32	JAWA BARAT	16.665.990
13	33	JAWA TENGAH	15.832.511
14	34	DI YOGYAKARTA	1.516.839
15	35	JAWA TIMUR	15.639.793
16	36	BANTEN	3.271.687
17	51	BALI	872.614
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.895.288
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.986.784
20	61	KALIMANTAN BARAT	1.809.532
21	62	KALIMANTAN TENGAH	522.884
22	63	KALIMANTAN SELATAN	994.858
23	64	KALIMANTAN TIMUR	713.950
24	65	KALIMANTAN UTARA	145.538
25	71	SULAWESI UTARA	874.896
26	72	SULAWESI TENGAH	1.226.650
27	73	SULAWESI SELATAN	3.460.624
28	74	SULAWESI TENGGARA	1.218.026
29	75	GORONTALO	541.810

01	02	03	04
30	76	SULAWESI BARAT	648.752
31	81	MALUKU	766.839
32	82	MALUKU UTARA	374.021
33	91	PAPUA BARAT	795.823
34	94	PAPUA	2.843.030
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIDAFTARKAN DI BULAN NOVEMBER
2019 DAN BELUM DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	2.748
2	12	SUMATERA UTARA	1.040
3	13	SUMATERA BARAT	832
4	14	RIAU	480
5	15	JAMBI	297
6	16	SUMATERA SELATAN	583
7	17	BENGKULU	290
8	18	LAMPUNG	972
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	53
10	21	KEPULAUAN RIAU	157
11	31	DKI JAKARTA	720
12	32	JAWA BARAT	4.973
13	33	JAWA TENGAH	8.043
14	34	DI YOGYAKARTA	872
15	35	JAWA TIMUR	6.036
16	36	BANTEN	1.019
17	51	BALI	255
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	907
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	805
20	61	KALIMANTAN BARAT	538
21	62	KALIMANTAN TENGAH	88
22	63	KALIMANTAN SELATAN	339
23	64	KALIMANTAN TIMUR	281
24	65	KALIMANTAN UTARA	99
25	71	SULAWESI UTARA	295
26	72	SULAWESI TENGAH	464
27	73	SULAWESI SELATAN	1.912

01	02	03	04
28	74	SULAWESI TENGGARA	325
29	75	GORONTALO	176
30	76	SULAWESI BARAT	418
31	81	MALUKU	75
32	82	MALUKU UTARA	30
33	91	PAPUA BARAT	239
34	94	PAPUA	274
JUMLAH			36.635

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA